



Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

jl. respen tubu 77554 082250465005

Pemerintah Kab. Malinau / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

Pelayanan Instalasi Rawat Inap

No. SK : 445/30/2023

Persyaratan

1. Pasien umum : Identitas diri (KTP), Kartu Berobat (untuk pasien lam), Paien atau keluarga menandatangani surat pernyataan rawat inap yang menyatakan sebagai pasien umum
2. Pasien BPJS : Kartu BPJS, KTP, Kartu Identitas Berobat Pasien Lama, Surat Jaminan diserahkan Diruangan Rawat Inap maksimal 3x24 jam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

jl. respen tubu 77554 082250465005

Pemerintah Kab. Malinau / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter (IGD/Rawat Jalan) dan keluarga sudah menyetujui, akan diberikan pengantar rawat inap untuk diserahkan ke petugas pendaftaran (admisi)
2. Petugas Admisi menginformasikan bangsal perawatan bahwa akan ada pasien rawat inap, yang perlu diinformasikan adalah jenis kelamin, umur, diagnosa serta kondisi saat itu.
3. Keluarga pasien menyetujui general consent
4. Apabila tidak tersedia tempat tidur dirujuk ke RS lain dengan difasilitasi oleh petugas RS atau sementara ditinggal di ruangan yang ada ruangan kosong (jika bersedia menyetujui)
5. Apabila tersedia tempat maka pasien yang berasal dari IGD, dilakukan prosedur tindakan sesuai dengan kondisi kegawatannya termasuk pemeriksaan penunjang (radiologi, laboratorium) apabila diperlukan.
6. Perawat melaporkan data-data pasien ke petugas admisi untuk kemudian dibuatkan rekam medis rawat inap.
7. Perawat melakukan entri tindakan.
8. Petugas melakukan cek kelengkapan dokumen dengan menggunakan ceklist
9. Petugas memberitahu bangsal yang dimaksud bahwa pasien siap diantar ke bangsal
10. Perawat mengantar pasien dan melakukan serah terima dengan bangsal perawatan dengan ceklist.
11. Petugas ruangan melakukan orientasi ruangan dan edukasi prosedur rawat inap kepada pasien/keluarga pasien
12. Pasien di berikan layanan asuhan medis dan keperawatan selama di rawat
13. Jika pasien sudah dinyatakan boleh pulang atau pasien pulang atas permintaan sendiri atau pasien dirujuk, atau pasien meninggal, untuk pasien umum petugas administrasi bangsal melakukan proses rekap billing dan menyerahkan ke kasir beserta syarat jaminan yang dimiliki.
14. Keluarga melakukan pembayaran ke kasir dan akan mendapatkan bukti pembayaran dari kasir.
15. Keluarga menyerahkan bukti pembayaran ke bangsal tempat perawatan.
16. Petugas memberikan edukasi tentang rencana perawatan lanjutan di rumah, obat yang harus diminum dan Surat Kontrol kepada pasien dan keluarga.
17. Petugas mengantar pasien sampai pintu keluar rawat inap.
18. Pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain akan diantar ambulan dan didampingi petugas rumah sakit
19. Pasien meninggal akan diserahkan ke petugas perawatan jenazah dengan disaksikan keluarga untuk perawatan lebih lanjut.



Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

jl. respen tubu 77554 082250465005

Pemerintah Kab. Malinau / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

Waktu Penyelesaian

0

24 jam -7 hari - minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. 1. Tarif INACGBS
2. 2. Perbub N0 4/2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Malinau

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. 1. Kontak Saran
2. 2. SMS /WA 082250465005
3. 3. Langsung Pelayan *Customer Service*
4. 4. (Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Pengaduan)